



**PUTUSAN**

Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara anak :

Nama lengkap : **Anak**;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/13 Mei 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn Gondanglegi Rt/Rw. 02/01 Ds.  
Gondangmanis Kec. Bandarkedungmulyo Kab.  
Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja/ belum berkerja;

Anak ditangkap pada tanggal 06 Junii 2023 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh:

1. Penyidik tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan 02 Juli 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023;

Anak didampingi oleh :

1. **EKO WAHYUDI, S.H.**, Penasihat hukum, pada PBH Peradi, berkantor di Pertokoan Simpang Tiga Nomor 17 Jalan Gundsud Jombang berdasarkan penetapan Hakim Anak tanggal 26 Juni 2023 Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg;
2. **ADE LILI REAKID ARIN UKTUBARA, S.Psi.**, Pembimbing Kemasyarakatan yang berkantor di Jalan Letjen Sutoyo No. 111 Waru-Sidoarjo;
3. **SUKIAT** adalah Ayah angkat kandung Anak;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 26 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg



Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Juni 2023 Nomor 13//Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jbg, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 23 Juni 2023 Nomor 13//Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jbg, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak, beserta seluruh lampirannya (termasuk di dalamnya laporan hasil PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK SIDANG ANAK BERKONFLIK HUKUM atas nama Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surabaya tanggal 12 Juni 2023, Nomor Register Litmas : BKA-114/SIDANG/VI/2023;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara di LPKA BLITAR selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama ANAK berada dalam tahanan sementara dengan perintah ANAK tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

“ 1 (satu) buah Obeng dengan gagang plastik warna merah”

Dirampas untuk di musnahkan

“ 1 (satu) buah Kotak amal terbuat dari katu dengan tinggi 60 cm dan lebar 33 cm dengan kondisi pengait rusak”

“ 1 (satu) buah gembok warna perak dengan kondisi terbuka”

“ Uang sebesar Rp 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)”

Dikembalikan kepada pemiliknya Takmir Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo atas nama Saksi AH MA ALI ROHMAD

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-224/M.5.25/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, sebagai berikut :

Bahwa Anak berdasarkan kartu keluarga Nomor : 3517181001067055 dengan NIK 3517181305060004 dengan kepala keluarga atas nama SUKIYAT pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib saat ANAK sedang wifian di Dsn. Semelo lalu ANAK ada muncul niat untuk pengambilan uang dalam kotak amal di Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib ANAK berangkat ke Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan membawa alat berupa obeng yang sudah ANAK siapkan, Setelah sampai lokasi ANAK lihat situasi sekitar musholla sepi lalu ANAK masuk musholla dengan cara membuka pintu yang hanya dikunci slot kemudian ANAK melihat kotak amal dalam keadaan terhalang jeruji besi lalu baut pada jeruji besi kondisi sudah dol lalu ANAK lepas setelah ANAK buka jeruji besinya kemudian pengait kunci gembok ANAK congkel menggunakan obeng sampai rusak atau lepas pengaitnya pada kotak amal.

Hal 3 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK dalam mengambil barang kotak amal di Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni Takmir Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK mengambil barang kotak amal di Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 197.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak /Penasihat hukum anak menyatakan telah mengerti dan Anak maupun Penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi **AH MA ALI ROHMAD**;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Mushola At – Thohiriyah Dsn.Simo RT 002 RW 012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa yang berhasil dicuri oleh Anak adalah uang sebesar Rp197.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal yang terbuat dari kayu yang terletak di dalam



Mushola At – Thohiriyah Dsn.Simo RT 002 RW 012 Ds.Pucangsimo  
Kec.Bandarkedungmulyo Kab.Jombang;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah seorang Anak laki – laki yang diketahui bernama Anak, umur 17 tahun, pekerjaan tidak bekerja, alamat Ds. Gondangmanis Kec. Bandarkedungmulyo Kab.Jombang;
- Bahwa Anak melakukan pencurian uang kotak amal dengan cara mencongkel gembok kotak amal menggunakan obeng;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Anak menggunakan 1 buah Obeng terbuat dari besi gagang warna merah;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku Anak menggunakan 1 buah Obeng tersebut untuk mencongkel gembok Kotak amal yang ada di dalam Mushola At – Thohiriyah Dsn.Simo RT 002 RW 012 Ds.Pucangsimo Kec.Bandarkedungmulyo Kab.Jombang;
- Bahwa Kotak Amal yang terbuat dari kayu berada di dalam mushola yang dicongkel dengan obeng oleh Anak, sedangkan mushola memang tidak pernah dikunci, sehingga semua orang bisa masuk untuk melaksanakan ibadah kapan saja, karena mushola tersebut adalah mushola waqaf;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB saksi sedang melaksanakan sholat tahajud, kemudian saksi mendengar suara seperti orang membuka kunci, kebetulan rumah saksi berada tepat depan mushola, selesai sholat saksi langsung keluar rumah, lalu saksi melihat ada seorang laki – laki berada di dalam mushola, lalu saksi langsung menghampiri Anak laki – laki tersebut (diketahui bernama Anak), kemudian saksi bertanya kepada laki – laki tersebut “ADA APA DISINI?”, lalu laki – laki tersebut menjawab “SAKSI MAU NUMPANG TIDUR DISINI”, setelah itu saksi bertanya lagi “ALAMATMU MANA, IDENTITASMU MANA?”, lalu laki – laki tersebut menjawab “SAKSI TIDAK BAWA IDENTITAS, SAKSI ASALNYA DARI BALIKPAPAN”, karena saksi merasa curiga dengan laki – laki tersebut, setelah itu saksi mempunyai inisiatif untuk menghubungi perangkat desa yang bernama saksi FAIQ AMRULLOH untuk mengecek anak laki – laki tersebut;
- Bahwa selang 10 menit kemudian saksi dan saksi FAIQ AMRULLOH datang ke Mushola At – Thohiriyah Dsn.Simo RT 002 RW 012 Ds.Pucangsimo Kec.Bandar kedungmulyo Kab.Jombang, lalu saksi jelaskan bahwa Anak laki – laki tersebut tidak memiliki identitas. Setelah



itu Pak. FAIQ AMRULLOH menginterogasi Anak, hampir kurang lebih 1 jam, Anak mengaku jika telah melakukan pencurian uang didalam kotak amal Mushola At – Thohiriyah Dsn.Simo RT 002 RW 012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandar kedungmulyo Kab.Jombang sebanyak 2 kali, setelah itu saksi mengecek kondisi kotak amal yang ada di dalam Kotak amal tersebut, terlihat sekilas kotak amalnya tidak ada yang rusak karena memang terlihat rapi, kemudian saksi pulang ke rumah mengambil kunci gembok kotak amal tersebut, setelah saksi buka kotak amalnya ternyata benar engsel/pengait kotak amalnya ada yang rusak, lalu saksi buka gemboknya ternyata benar uang yang ada di dalam kotak amal sudah tidak ada sama sekali. Setelah itu Pak. FAIQ AMRULLOH memberitahu saksi jika pelaku Anak sudah mengakui jika telah melakukan pencurian uang kotak amal sebesar Rp197.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), setelah itu Anak diantar pulang oleh saksi FAIQ AMRULLOH. Selanjutnya pelaku didatangkan ke Balaidesa Pucangsimo untuk diselesaikan masalah tersebut.

- Bahwa pada saat itu Mushola At – Thohiriyah Dsn.Simo RT 002 RW 012 Ds.Pucangsimo Kec.Bandar kedungmulyo Kab.Jombang dalam kondisi sepi, pintu mushola tidak terkunci dan mushola tidak terdapat pagar yang tertutup, sehingga terbuka semua orang bisa masuk ke dalam mushola tersebut;
  - Bahwa Anak menggunakan sepeda kayuh milik orang, sehingga sepedanya langsung dikembalikan kepada pemiliknya oleh perangkat Desa;
  - Bahwa Anak tidak meminta ijin pada saat mengambil uang kotak amal tersebut;
  - Bahwa akibatnya masyarakat merasa resah dengan adanya kejadian dugaan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
  - Bahwa di mushola sudah 5 (lima) kali kecurian uang kotak amal yang nilainya kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu kejadian pencurian lagi yang membuat masyarakat resah;
  - Bahwa Anak mengakui memang sering mengambil uang yang ada didalam kotak musola dan yang terakhir kemarin ketahuan oleh saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **FAIQ AMRULLOH**;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi selaku perangkat desa Pucangsimo dan melakukan penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan berupa isi dari kotak amal di Musholla At – Thohiriyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelapor tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelapor yang bernama saksi AH MA ALI ROHMAD. Saksi kenal dengan pelapor karena pelapor merupakan PAK RT sekaligus Takmir Musholla At – Thohiriyah Dsn. Simo RT/RW. 002/012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa saksi ikut mengamankan Anak pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Musholla At – Thohiriyah Dsn. Simo RT/RW. 002/012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang.
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi korban adalah saksi PAK AH MA ALI ROHMAD selaku Takmir di Musholla At – Thohiriyah Dsn. Simo RT/RW. 002/012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang. Selain itu, uang yang dicuri oleh Anak merupakan uang dari dalam kotak amal untuk kebutuhan Musholla At – Thohiriyah Dsn. Simo RT/RW. 002/012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandar kedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi pelaku bernama Anak, umur 17 tahun, pekerjaan tidak bekerja, alamat Dsn. Gondang Legi RT/RW. 002/001 Ds. Gondangmanis Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku yang bernama Anak;
- Bahwa saksi hanya sebatas tahu dari pengakuan pelaku Anak bahwa Anak merupakan anak angkat dari PAK WO SUKIYAT

Hal 7 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg



GONDANGMANIS;

- Bahwa yang saksi ketahui kejadian pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Musholla At – Thohiriyah Dsn. Simo RT/RW. 002/012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa yang saksi ketahui, Anak telah berhasil mengambil uang yang berada didalam kotak amal di Musholla At – Thohiriyah;
- Bahwa yang saksi ketahui uang yang berhasil diambil oleh pelaku Anak sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan pelaku Anak, Anak melakukan pencurian dengan cara merusak kunci gembok kotak amal menggunakan alat berupa obeng yang sudah pelaku bawa hingga pengait kunci gembok kotak amal rusak dan terbuka sehingga pelaku bisa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Anak menggunakan alat berupa obeng untuk membuka kotak amal dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB, saksi ditelfon oleh PAK AH MA ALI ROHMAD (PAK RT/Takmir Musholla At – Thohiriyah), “PAK SAMPEYAN KESINI KE MUSHOLLA ADA HAL PENTING”, ucap PAK AH MA ALI ROHMAD kepada saksi. Setelah itu saksi langsung pergi menuju ke Musholla At – Thohiriyah Dsn. Simo RT/RW. 002/012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang yang tidak jauh dari rumah saksi tersebut. “ADA APA PAK?”, ucap saksi kepada PAK AH MA ALI ROHMAD. “INI ADA TAMU PAK KATANYA MAU MENGINAP DI MUSHOLLA TETAPI TIDAK JELAS, KARENA TIDAK BAWA IDENTITAS ATAU KTP”, ucap PAK AH MA ALI ROHMAD kepada saksi. Setelah itu saksi mendekati orang (Anak) yang tidak dikenal tersebut, “KAMU ORANG MANA?”, ucap saksi kepada orang (Anak) yang tidak dikenal. “ORANG KALIMANTAN PAK”, (Anak) ucap orang yang tidak dikenal kepada saksi. “LOH JAUH SEKALI, TERUS ASLINYA TINGGAL DIMANA”, ucap saksi kepada orang yang tidak dikenal. “SAKSI TINGGAL DI GONDANGMANIS”, ucap orang (Anak) yang tidak dikenal kepada saksi. “LOH GONDANGMANISNYA MANA? ANAKNYA SIAPA”, ucap saksi kepada orang (Anak) yang tidak dikenal. “SAKSI (Anak) ANAK ANGKATNYA PAK WO SUKIYAT”, ucap orang (Anak) yang tidak dikenal kepada saya. Saksi terkejut karena saksi

Hal 8 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg



kenal dengan PAK WO SUKIYAT tersebut. "KAMU JUJUR SAMA SAYA, NIATNYA APA KESINI? LEBIH BAIK KAMU JUJUR DARIPADA BERBELIT BEGITU, KAMU NGAPAIN DISINI?", ucap saksi kepada orang yang tidak saksi kenal tersebut;

- Bahwa awalnya, Anak yang mengaku bernama Anak tersebut tidak mau mengakui perbuatannya sampai akhirnya mau mengaku bahwa pelaku yang diduga bernama Anak telah melakukan pencurian. "IYA PAK, SAKSI TADI HABIS NGAMBIL UANG DARI KOTAK AMAL MUSHOLLA", ucap pelaku kepada saksi. "BERAPA YANG SUDAH KAMU AMBIL UANGNYA?", ucap saksi kepada pelaku. "UANGNYA TADI SEKITAR SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH", ucap (Anak) kepada saksi. "GIMANA CARANYA KAMU BISA AMBIL UANG YANG ADA DIDALAM KOTAK AMAL, KAN POSISINYA TERKUNCI GEMBOK", ucap saksi kepada Anak. "IYA SAKSI RUSAK PENGAIT KUNCI GEMBOK DI KOTAK AMAL PAKE OBENG YANG SAKSI BAWA TERUS SELESAI SAKSI AMBIL UANGNYA SAKSI PASANG LAGI PENGAIT DAN KUNCI GEMBOKNYA SEPERTI SEMULA", ucap Anak kepada saksi. "SUDAH BERAPA KALI KAMU MENGAMBIL UANG DALAM KOTAK AMAL?", ucap saksi kepada Anak. "INI SUDAH KEDUA KALI PAK", ucap Anak kepada saksi. "YANG PERTAMA KAMU AMBIL BERAPA UANGNYA?", ucap saksi kepada Anak. "YA KURANG LEBIH TIGA JUTAAN PAK", ucap Anak pelaku kepada saksi;
- Bahwa karena saksi kasihan melihat Anak masih anak-anak dan sepertinya kelaparan, akhirnya pelaku saksi kasih makan dan minum. "KAMU TINGGALNYA DIMANA?", ucap saksi kepada pelaku. "SAKSI SEKARANG TINGGALNYA DIRUMAH KOSONG DI SEMELO", ucap pelaku kepada saksi. "YAUDAH HANDPHONE KAMU SAKSI BAWA DULU, KAMU PULANG NANTI JAM SETENGAH SEBELAS KAMU KE BALAI DESA PUCANGSIMO AMBIL HANDPHONE KAMU", ucap saksi kepada Anak pelaku. Setelah itu Anak pergi meninggalkan musholla;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, saksi pergi ke Balai Desa Pucangsimo dan saksi juga sudah menghubungi Kepala Desa Pucangsimo untuk datang. Sekira pukul 10.30 WIB, Anak datang bersama temannya yang saksi tidak kenal. Setelah itu, saksi mendiskusikan dengan kepala Desa pucangsimo bagaimana menyelesaikan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Karena diketahui Anak sudah berulang kali melakukan pencurian dan sangat meresahkan warga desa



pucangsimo, akhirnya sepakat untuk melaporkan Anak, Kemudian kepala Desa pucangsimo menelfon kanit bandarkedungmulyo, tidak lama beberapa saat, Pak Kanit Bandarkedungmulyo datang ke Balai Desa Pucangsimo, Setelah itu, saksi bersama-sama dengan PAK AH MA ALI ROHMAD, dan Anak pelaku pergi ke Polsek Bandarkedungmulyo untuk di interogasi lebih lanjut dan setelah dilaporkan bersama-sama pergi ke Polres Jombang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi ketahui, posisi kotak amal selalu berada didalam Musholla At – Thohiriyah Dsn. Simo RT/RW. 002/012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa Musholla At – Thohiriyah Dsn. Simo RT/RW. 002/012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang tidak pernah dikunci hanya sebatas dikunci selot atas yang dari luar bisa dibuka oleh setiap orang karena biasanya ada warga yang sholat malam di musholla tersebut;
- Bahwa Musholla At – Thohiriyah Dsn. Simo RT/RW. 002/012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandar kedungmulyo Kab. Jombang tidak ada pagarnya, pintu di musholla tidak pernah dikunci hanya dikunci selot atas yang dari luar bisa dibuka oleh setiap orang karena biasanya ada warga yang sholat malam di musholla tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui situasi di Musholla At – Thohiriyah Dsn. Simo RT/RW. 002/012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandar kedungmulyo Kab. Jombang sepi karena posisi pukul 02.30 WIB. Hanya ada saksi, PAK AH MA ALI ROHMAD dan pelaku ANAK;
- Bahwa menurut pengakuan Anak uang hasil curian tersebut digunakan oleh pelaku untuk hidup sehari-hari dan beli makanan karena tidak ada yang merawat pelaku Anak;
- Bahwa akibatnya kotak amal di Musholla At – Thohiriyah Dsn. Simo RT/RW. 002/012 Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang rusak karena ulah Anak dan uang dalam kotak amal diambil oleh Anak sehingga perbuatan pelaku Anak sangatlah meresahkan warga;
- Bahwa Anak dilaporkan ke kepolisian karena lebih 5 (lima) kali mencuri di Desa Pucangsimo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak masih dalam bimbingan orang tua selanjutnya dipanggil dan datang menghadap di persidangan orang tua anak yang dalam hal ini yang hadir pada persidangan yaitu Ayah angkat anak bernama **SUKIAT**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak adalah anak angkat SUKIAT dan
- Bahwa orang tua anak ibunya sudah meninggal dunia dan anak ditiptikan kepada Sukiati masih kecil;
- Bahwa orang tua angkat anak tidak tau di mana keberadaan bapak kandung anak dan orang tua angkat anak tidak tau siapa nama ayah kandung anak;
- Bahwa ayah angkat anak sudah malu akibat perbuatan anak yang sudah mencuri lebih dari 6 (enam) kali;
- Bahwa anak oleh orang tua anak disekolahkan di pesantren sebanyak 2 (dua) kali pindah pesantren;
- Bahwa anak 2 (dua) kali dipindahkan sekolah di pesantren karena melakukan penganiayaan dan pencurian di pesantren dan orang tua angkat anak sudah malu akibat perbuatan anak;

Menimbang, bahwa anak maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 06 juni 2023 sekira jam 02.30 WIB di Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa yang Anak ambil berupa uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan cara Anak merusak pengait kunci gembok pada kotak amal dengan menggunakan obeng lalu uang Anak ambil setelah Anak ambil uang Anak masukkan kesaku celana belakang bagian belakang;
- Bahwa Anak menerangkan Anak mengakui jika telah melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Kotak amal Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa Anak menerangkan Posisi Kotak Amal didalam musholla namun pintu musholla kuncinya hanya berupa selot sehingga begitu mudah Anak membuka dan masuk kedalam musholla;

Hal 11 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak FREDDI AHMAD melakukan pencurian untuk kebutuhan makan Anak sehari-hari karena Anak sebatang kara tidak ada yang merawat;
- Bahwa Anak kepergok/ ketahuan takmir musholla yang tidak Anak kenal identitasnya;
- Bahwa Anak menerangkan Kronologi kejadian pencurian : Awal mulanya pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB saat Anak sedang wifian di Dsn. Semelo lalu Anak ada angan-angan/ niat untuk melakukan pengambilan uang dalam kotak amal di Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, lalu Pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 00.30 WIB Anak berangkat ke Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan membawa alat berupa obeng, Setelah sampai lokasi Anak lihat situasi sekitar musholla sepi lalu Anak masuk musholla dengan cara membuka pintu yang hanya dikunci slot kemudian Anak lihat kotak amal dalam keadaan terhalang jeruji besi lalu baut pada jeruji besi kondisi sudah dol Anak lepas setelah Anak buka jeruji besinya kemudian pengait kunci gembok Anak congkel menggunakan obeng sampai rusak atau lepas pengaitnya pada kotak amal, lalu Setelah terbuka uang Anak ambil dari dalam kotak amal dan uang Anak masukkan kedalam saku celana kanan bagian belakang sedangkan obeng Anak taruh disaku celana depan bagian kiri saat Anak mau pergi lihat jendela kepergok oleh takmir musholla dan belum sempat ditanya Anak bilang ketakmir musholla kalo numpang tidur dan Anak ditanya orang mana dan Anak jawab orang Kalimantan, Kemudian takmir musholla ambil Hpnya lalu obeng Anak buang kebawah pohon jambu tanpa ketahuan takmir musholla terus takmir musholla telp perangkat desa tidak lama kemudian datanglah Perangkat Desa yang tidak Anak ketahui namanya, Lalu Anak diinterogasi oleh Perangkat Desa dan awalnya Anak tidak ngaku dan Anak ditanya terus akhirnya Anak mengakui kalo habis mencuri uang dalam kotak amal, Kemudian HP Anak disita oleh Perangkat Desa dan Anak disuruh pulang disuruh ambil jam 11.30 WIB di kantor Desa Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa setelah mencuri pulang ketempat tinggal di rumah kosong Anak tidur kemudian bangun jam 08.00 WIB uang hasil curian Anak hitung dan setelah Anak hitung berjumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian sekira jam 10.30 WIB Anak berangkat ke kantor desa Pucangsimo tujuan untuk mengambil HP dan setelah sampai kantor desa

Hal 12 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diinterogasi lagi oleh perangkat desa dan Kepala Desa Godangmanis dan Anak mengakui telah melakukan pencurian uang kotak amal lalu datanglah Kanit Reskrim Polsek Bandarkedungmulyo terus Anak ditanya Pak Kanit cara melakukan pencurian dan Anak jawab dengan cara Anak congkel menggunakan obeng dan ditanya mana obengnya Anak bilang kalo Anak buang dibawah pohon jambu lalu Perangkat Desa Pucangsimo mengambil obeng dibawah pohon jambu dan diserahkan ke Pak Kanit, Kemudian Anak oleh Pak Kanit dibawah ke Polsek Bandarkedungmulyo dan dalam perjalanan uang hasil curian Anak serahkan ke Pak Kanit setelah sampai kantor desa karena takmir musholla tidak terima sehingga Anak dilaporkan ke Polsek Bandarkedungmulyo;

- Bahwa Anak sudah melakukan pencurian 5 (lima) kali lebih dan sering mengambil kotak amal;
- Bahwa Anak menerangkan akibat perbuatannya ANAK berurusan dengan pihak berwajib dan Anak sangat menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Obeng dengan gagang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah Kotak amal terbuat dari kayu dengan tinggi 60 cm dan lebar 33 cm dengan kondisi pengait rusak;
- 1 (satu) buah gembok warna perak dengan kondisi terbuka;
- Uang sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Anak, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh anak, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Anak, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Anak, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 06 juni 2023 sekira jam 02.30 WIB di Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa yang Anak ambil berupa uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Anak menerangkan Anak melakukan pencurian dengan cara Anak merusak pengait kunci gembok pada kotak amal dengan menggunakan obeng lalu uang Anak ambil setelah Anak ambil uang Anak masukkan kesaku celana belakang bagian belakang;

Hal 14 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan Anak mengakui jika telah melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Kotak amal Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
- Bahwa Anak menerangkan Posisi Kotak Amal didalam musholla namun pintu musholla kuncinya hanya berupa selot sehingga begitu mudah Anak membuka dan masuk kedalam musholla;
- Bahwa Anak FREDDI AHMAD melakukan pencurian untuk kebutuhan makan Anak sehari-hari karena Anak sebatang kara tidak ada yang merawat;
- Bahwa Anak kepergok/ ketahuan takmir musholla yang tidak Anak kenal identitasnya;
- Bahwa Anak menerangkan Kronologi kejadian pencurian : Awal mulanya pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB saat Anak sedang wifian di Dsn. Semelo lalu Anak ada angan-angan/ niat untuk melakukan pengambilan uang dalam kotak amal di Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, lalu Pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 00.30 WIB Anak berangkat ke Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan membawa alat berupa obeng, Setelah sampai lokasi Anak lihat situasi sekitar musholla sepi lalu Anak masuk musholla dengan cara membuka pintu yang hanya dikunci slot kemudian Anak lihat kotak amal dalam keadaan terhalang jeruji besi lalu baut pada jeruji besi kondisi sudah dol Anak lepas setelah Anak buka jeruji besinya kemudian pengait kunci gembok Anak congkel menggunakan obeng sampai rusak atau lepas pengaitnya pada kotak amal, lalu Setelah terbuka uang Anak ambil dari dalam kotak amal dan uang Anak masukkan kedalam saku celana kanan bagian belakang sedangkan obeng Anak taruh disaku celana depan bagian kiri saat Anak mau pergi lihat jendela kepergok oleh takmir musholla dan belum sempat ditanya Anak bilang ketakmir musholla kalo numpang tidur dan Anak ditanya orang mana dan Anak jawab orang Kalimantan, Kemudian takmir musholla ambil Hpnya lalu obeng Anak buang kebawah pohon jambu tanpa ketahuan takmir musholla terus takmir musholla telp perangkat desa tidak lama kemudian datanglah Perangkat Desa yang tidak Anak ketahui namanya, Lalu Anak diinterogasi oleh Perangkat Desa dan awalnya Anak tidak ngaku dan Anak ditanya terus akhirnya Anak mengakui kalo habis mencuri uang dalam kotak amal, Kemudian HP Anak disita oleh Perangkat Desa dan Anak disuruh pulang

Hal 15 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg



disuruh ambil jam 11.30 WIB di kantor Desa Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;

- Bahwa setelah mencuri pulang ketempat tinggal di rumah kosong Anak tidur kemudian bangun jam 08.00 WIB uang hasil curian Anak hitung dan setelah Anak hitung berjumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian sekira jam 10.30 WIB Anak berangkat ke kantor desa Pucangsimo tujuan untuk mengambil HP dan setelah sampai kantor desa Anak diinterogasi lagi oleh perangkat desa dan Kepala Desa Godangmanis dan Anak mengakui telah melakukan pencurian uang kotak amal lalu datanglah Kanit Reskrim Polsek Bandarkedungmulyo terus Anak ditanya Pak Kanit cara melakukan pencurian dan Anak jawab dengan cara Anak congkel menggunakan obeng dan ditanya mana obengnya Anak bilang kalo Anak buang dibawah pohon jambu lalu Perangkat Desa Pucangsimo mengambil obeng dibawah pohon jambu dan diserahkan ke Pak Kanit, Kemudian Anak oleh Pak Kanit dibawah ke Polsek Bandarkedungmulyo dan dalam perjalanan uang hasil curian Anak serahkan ke Pak Kanit setelah sampai kantor desa karena takmir musholla tidak terima sehingga Anak dilaporkan ke Polsek Bandarkedungmulyo;
- Bahwa Anak sudah melakukan pencurian 5 (lima) kali lebih dan sering mengambil kotak amal;
- Bahwa Anak menerangkan akibat perbuatannya ANAK berurusan dengan pihak berwajib dan Anak sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu:

- Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Penuntut umum telah memuat dakwaan Anak secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;



5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang Siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada adresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan Anak sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak telah menguasai, mempunyai persediaan, membawa, menyimpan, atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk " sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Anak, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB di Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang telah mengambil uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) di dalam kotak amal Musholla At-Thohiriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan cara Anak mengambil tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) di dalam kotak amal Musholla At-Thohiriyah tersebut Anak lakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak berangkat ke Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan membawa alat berupa obeng yang sudah Anak siapkan, Setelah sampai lokasi Anak lihat situasi sekitar musholla sepi lalu Anak masuk musholla dengan cara membuka pintu yang hanya dikunci slot kemudian ANAK melihat kotak amal dalam keadaan terhalang jeruji besi lalu baut pada jeruji besi kondisi sudah dol lalu Anak lepas setelah Anak buka jeruji besinya kemudian pengait kunci gembok Anak congkel menggunakan obeng sampai rusak atau lepas pengaitnya pada kotak amal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan setelah mengambil uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) di dalam kotak amal Musholla At-Thohiriyah Anak pulang ketempat tinggal di rumah kosong Anak tidur kemudian bangun jam 08.00 WIB uang hasil curian Anak hitung dan setelah Anak hitung berjumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian sekira jam 10.30 WIB Anak berangkat ke kantor desa Pucangsimo tujuan untuk mengambil HP dan setelah sampai kantor desa Anak diinterogasi lagi oleh perangkat desa dan Kepala Desa Godangmanis dan Anak mengakui telah melakukan pencurian uang kotak amal lalu datanglah Kanit Reskrim Polsek Bandarkedungmulyo terus Anak ditanya Pak Kanit cara melakukan pencurian dan Anak jawab dengan cara Anak congkel menggunakan obeng dan ditanya mana obengnya Anak bilang kalo Anak buang dibawah pohon jambu lalu Perangkat Desa Pucangsimo mengambil obeng dibawah pohon jambu dan diserahkan ke Pak Kanit, Kemudian Anak oleh Pak Kanit dibawah ke Polsek Bandarkedungmulyo dan dalam perjalanan uang hasil curian Anak serahkan ke Pak Kanit setelah sampai

Hal 18 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg



kantor desa karena takmir musholla tidak terima sehingga Anak dilaporkan ke Polsek Bandarkedungmulyo;

Menimbang, bahwa karena Anak telah mengambil uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) di dalam kotak amal Musholla At-Thohiriyah kemudian Anak pulang ketempat tinggal di rumah kosong Anak tidur kemudian bangun jam 08.00 WIB uang hasil curian Anak hitung dan setelah Anak hitung berjumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), maka uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sudah dalam kekuasaan Anak dan sudah berpindah tempat;

**Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Anak adalah benda yang berwujud yaitu berupa uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan anak Anak yang telah mengambil uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) adalah perbuatan yang dilakukan Anak secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AH MA ALI ROHMAD di persidangan di musola At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang sudah 5 (lima) kali kecurian uang kotak amal yang nilainya kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu kejadian pencurian lagi yang membuat masyarakat resah;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diambil Anak dari dalam kotak amal di musola At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang adalah milik musola At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diambil Anak dari dalam kotak amal di musola At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang adalah milik musola At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo



Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang Anak lakukan tanpa seizin pihak musola At-Thohiriyah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur “ Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 4. Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari cara Anak mengambil uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari dalam kotak amal di musola At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak berangkat ke Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan membawa alat berupa obeng yang sudah Anak siapkan, Setelah sampai lokasi Anak lihat situasi sekitar musholla sepi lalu Anak masuk musholla dengan cara membuka pintu yang hanya dikunci slot kemudian ANAK melihat kotak amal dalam keadaan terhalang jeruji besi lalu baut pada jeruji besi kondisi sudah dol lalu Anak lepas setelah Anak buka jeruji besinya kemudian pengait kunci gembok Anak congkel menggunakan obeng sampai rusak atau lepas pengaitnya pada kotak amal;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur “Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;**

Menimbang, bahwa dari cara Anak mengambil uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari dalam kotak amal di musola At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak berangkat ke Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dengan membawa alat berupa obeng yang sudah Anak siapkan, Setelah sampai lokasi Anak lihat situasi sekitar musholla sepi lalu Anak masuk musholla dengan cara membuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu yang hanya dikunci slot kemudian ANAK melihat kotak amal dalam keadaan terhalang jeruji besi lalu baut pada jeruji besi kondisi sudah dol lalu Anak lepas setelah Anak buka jeruji besinya kemudian pengait kunci gembok Anak congkel menggunakan obeng sampai rusak atau lepas pengaitnya pada kotak amal;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu” pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan anak yang berkonflik dengan hukum dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan tindak pidana anak telah berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun namun belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, oleh karenanya anak adalah masih termasuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan dalam Pasal 71 sebagai berikut :

Hal 21 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg



- (1) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri atas :
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat ;
    - 1) Pembinaan diluar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan
  - c. pelatihan kerja
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- (2) pidana tambahan terdiri atas :
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat
- (3) apabila dalam hukum materii diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak yang berkonflik dengan hukum. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak



boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri anak yang berkonflik dengan hukum, yang pada gilirannya anak yang berkonflik dengan hukum bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Anak yang berkonflik dengan hukum, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitian kemasyarakatannya Nomor : Register BKA-154/SIDANG/IX/2022 merekomendasikan agar Hakim pada B. REKOMENDASI yaitu :

1. Klien tidak memiliki keluarga maupun wali yang dapat melakukan pengawasan dan pembimbing. Wali Klien sebenarnya sudah tidak sanggup lagi mengasug klien;
2. Walaupun kasus ini merupakan kasus pertama klien di kepolisian namun klien mengaku sebelumnya sudah melakukan tindak pidana pencurian lebih dari 5X di tempat yang berbeda dan sudah mencuri sejak klien di kelas 8 MTS;
3. Tindakan Klien yang melakukan pencurian berulang sudah meresahkan warga setempat;

Kesimpulan dalam proses hukum ini tidak wajib dilakukan diversi karena tindak pidana yang dilakukan klien tidak memenuhi unsur sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 7 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa telah mohonkan agar Anak dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum anak telah mohonkan agar Anak dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (vide Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bersesuaian dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan berlaku pada tanggal 30 Juli 2014, yang menentukan, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan (vide Pasal 79 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun di pindahkan ke Lembaga pemasyarakatan pemuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 86 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang Dewasa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak adalah tidak pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib

Hal 24 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Anak sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak mengaku terus terang;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan dari Penuntut Umum dipandang sudah tepat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tidak diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Obeng dengan gagang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah Kotak amal terbuat dari kayu dengan tinggi 60 cm dan lebar 33 cm dengan kondisi pengait rusak;
- 1 (satu) buah gembok warna perak dengan kondisi terbuka;
- Uang sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Hal 25 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 16 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 193 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **2 (bulan) dan 15 (lima belas) hari** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Obeng dengan gagang plastik warna merah;

### **Dirampas untuk di musnahkan;**

- 1 (satu) buah Kotak amal terbuat dari kayu dengan tinggi 60 cm dan lebar 33 cm dengan kondisi pengait rusak;
- 1 (satu) buah gembok warna perak dengan kondisi terbuka;
- Uang sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

### **Dikembalikan kepada pemiliknya Takmir Musholla At-Thohiriyah Dsn. Simo Ds. Pucangsimo atas nama Saksi AH MA ALI ROHMAD;**

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., selaku Hakim Anak, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 13//Pid.Sus-Anak/2023/PN. Jbg tanggal 23 Juni 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut didampingi oleh ARIE SAMSUL BAHRI, S.E, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan

Hal 26 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tanpa didampingi Ayah angkat Anak yang bernama SUKIAT serta dihadiri EKO WAHYUDI, S.H., Penasihat Hukum anak, SUYONO, S.H., Pembimbing Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I A Surabaya;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

**ARIE SAMSUL BAHRI, S.E, S.H.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

Hal 27 dari 28 halaman, No. 13/Pid.Sus-A/2023/PN.Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)